



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Aprisandi als Riki bin M. Pawi;**
2. Tempat lahir : Kelarik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Hasan Ramli
RT.002 RW 006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan
Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI APRISANDI Als RIKI Bin M. PAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI APRISANDI Als RIKI Bin M. PAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No Rangka MH314D0029K340833 dan No Mesin 14D341147;

Dikembalikan kepada Sri Rahma Putri

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam dengan No Imei 1. 865932048634529 dan Imei 2.865932048634537.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa RIKI APRISANDI Als RIKI Bin M. PAWI, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di burung air makan Jalan Hasan Ramli RT 004 RW 006 Kelurahan Ranai Kota atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga di peroleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah pondok yang beralamat di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah mengambil 1 (satu) unit mesin Genset merek Avatar, 2 (dua) buah Aki dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) buah Aki Merek GS, 1 (satu) buah Aki merek RCA BAAT dan 1 (satu) buah ayunan berwarna merah milik saksi Chiptoni. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR menitipkan seluruh barang tersebut di rumah Terdakwa RIKI APRISANDI Als RIKI Bin M. PAWI yang beralamat di Jalan Hasan Ramli RT 004 RW 006 Kelurahan Ranai Kota untuk di jual di FJB (Forum Jual Beli Natuna), dimana Terdakwa menyadari terhadap seluruh barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun Terdakwa tidak memikirkannya lagi dikarenakan SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR memiliki hutang terhadap Terdakwa dan menginginkan uangnya kembali. Perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin Genset merek Avatar, 2 (dua) buah Aki dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) buah Aki Merek GS, 1 (satu) buah Aki merek RCA BAAT dan 1 (satu) buah ayunan berwarna merah dengan maksud untuk mendapatkan uang dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga Terdakwa diperoleh dari kejahatan, dimana saksi Chiptoni selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin Genset

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



merek Avatar, 2 (dua) buah Aki dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) buah Aki Merek GS, 1 (satu) buah Aki merek RCA BAAT dan 1 (satu) buah ayunan berwarna merah tidak ada memberikan ijin kepada SURYANTO Als YANTO Bin SYUKUR.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RIKI APRISANDI Als RIKI Bin M. PAWI mengakibatkan Kerugian bagi saksi Chiptoni sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fitrio Yudha Radisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan polisi dari Saudara Chiptoni yang melihat postingan di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan informan menghubungi melalui pesan langsung facebook dan menghubungi Terdakwa Riki Aprisandi untuk membeli barang yang dijual di facebook tersebut;
- Bahwa yang memposting hal tersebut di Facebook adalah Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur membalas dan menyampaikan jika ingin membeli 1 (satu) mesin Genset agar menghubungi nomor telepon Terdakwa Riki Aprisandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang diajukan untuk membeli 1 (satu) mesin Genset dari Terdakwa Riki Aprisandi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa harga yang ditawarkan Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur pada Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna harga 1 (satu) mesin Genset tersebut tidak dicantumkan;
 - Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan setelah itu Saksi dan informan menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Hasan Ramli RT. 002 RW. 006 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Setelah sampai di rumah tersebut Saksi langsung bertemu dengan seorang laki-laki dan di suruh masuk ke rumahnya untuk melihat genset yang di posting di FJB (forum jual beli) Natuna dan setelah diperiksa bahwa benar 1 (satu) mesin Genset merek Avatar dan 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT adalah milik Saudara Chiptoni lalu melakukan penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi dan diamankan ke Polsek Bunguran Timur;
 - Bahwa pada saat akan membeli 1 (satu) mesin Genset ada janji atau kesepakatan untuk melakukan transaksi di suatu tempat, Terdakwa Riki Aprisandi mengirimkan alamat (shareloc) lokasi rumahnya;
 - Bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan Terdakwa Riki Aprisandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lukman Nurchakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Pihak Kepolisian kepada Saksi selaku ketua RT diberitahu oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi, setelah itu Saksi melihat ada 1 (satu) Buah Genset merk avatar yang berwarna hitam, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



GS berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk RCABATT berwarna hitam putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa Riki Aprisandi, namun sering melihat Terdakwa Riki Aprisandi lewat depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa Riki Aprisandi, namun sepertinya belum memiliki pekerjaan;

- Bahwa Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur bukan merupakan warga dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Riki Aprisandi memang terbiasa menjual barang-barang bekas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penadahan;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa Riki Aprisandi dan rumah Saksi tidak jauh dari rumah, pada saat penangkapan, Saksi sedang tidur dan meminta kepada Istri Saksi untuk membangunkan Saksi, setelah Saksi terbangun Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian untuk melihat dan menyaksikan penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi. Saksi adalah tetangga Terdakwa Riki Aprisandi dan rumah Saksi tidak jauh dari rumah;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi hanya warga biasa;

- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) Buah Genset merk avatar yang berwarna hitam, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk GS berwarna Hitam Putih,



1 (satu) Buah Aki/Accu merk RCABATT yang berwarna hitam putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Suryanto Als Yanto Bin Syukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang melakukan penadahan barang hasil kejahatan adalah Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa Saksi serahkan barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Riki Aprisandi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan orang lain pada saat mengambil barang tersebut, Saksi melakukannya sendiri;
- Bahwa Saksi datang ke Pondok milik Saudara Chiptoni lalu langsung mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik Saudara Chiptoni tersebut karena mendesak;
- Bahwa Saksi memiliki hutang dengan Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa hutang Saksi terhadap Terdakwa Riki Aprisandi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang saksi tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Saksi berjanji akan membayar hutang tersebut dalam 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah lebih 1 (satu) minggu, Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke Terdakwa Riki Aprisandi Saksi memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa respon Terdakwa Riki Aprisandi menyampaikan "oh barang curian" lalu saksi jawab "ya, terpaksa";
- Bahwa sebenarnya Terdakwa Riki Aprisandi tidak mau menerima barang tersebut lalu akhirnya Saksi paksa;
- Bahwa Saksi yang memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;
- Bahwa saksi jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah digunakan untuk tidur karena Saksi tidur di hutan hanya menggunakan tikar;
- Bahwa maksud Saksi menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah kepada Terdakwa Riki Aprisandi adalah untuk melunasi hutang;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah karena untuk membayar hutang;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi jelaskan bahwa Saksi meminjam uang dari Terdakwa, uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan;
- Bahwa Saksi bekerja mencari madu di Pulau Tanjung Batang;
- Bahwa lalu bagaimana timbul niat saksi untuk mencuri 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di Pondok milik Saudara Chiptoni karena tidak memiliki uang, Saksi berjalan-jalan dan melihat sebuah Pondok milik Saudara Chiptoni setelah itu Saksi langsung mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa Saksi melihat Pondok milik Saudara Chiptoni pada sore hari;
- Bahwa Saksi melihat bahwa pintu pondok tersebut dikunci menggunakan kunci kayu, lalu Saksi buka dan Saksi masuk dan Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah;
- Bahwa 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah dalam posisi tergantung;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Saksi lakukan menitipkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di pinggir jalan Ranai Darat lalu Saksi pulang dan membawa ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset melalui grup facebook;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk memberikan kontak Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro Saksi gunakan untuk memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjelaskan menitipkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Ayunan berwarna Merah dipinggir jalan Ranai Darat, lokasi Saksi menitip dengan rumah Terdakwa Riki Aprisandi lumayan jauh;

- Bahwa cara Saksi membawa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang dari Pondok milik saudara Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah muat Saksi angkat menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana Penadahan;
- Bahwa yang melakukan penadahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah yang diambil saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah dari saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna;

- Bahwa Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur barang tersebut hasil kejahatan 2 (dua) hari setelah menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa bingung mau mengembalikan barang-barang tersebut kemana lalu Terdakwa simpan dirumah saja;
- Bahwa kenapa tidak Terdakwa laporkan ke Pihak Kepolisian karena setahu Terdakwa, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur tidak sedang dilaut dan tidak berada di Ranai karena mencari madu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah karena nomor handphone milik Terdakwa diberikan oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebagai orang yang dapat dihubungi jika ingin membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;
- Bahwa barang tersebut ada dirumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan 1 (satu) Buah Mesin Genset tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur untuk mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fitrio pada saat akan menjual 1 (satu) buah mesin genset;
- Bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah adalah hasil kejahatan setelah 2 (dua) hari ada di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa umur anak Terdakwa 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset adalah Saudara Fitrio;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa kepada Saudara Fitrio. Lalu Saudara Fitrio datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di dalam gudang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Fitrio datang dan melihat 1 (satu) Buah Mesin Genset lalu setelah itu tidak lama datang pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu sebagai berikut;

Sri Rahma Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang melakukan Penadahan adalah Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang hasil kejahatan yang Terdakwa Riki Aprisandi terima atau tadah 1 (satu) Buah Mesin Genset;
- Bahwa yang ingin Saksi sampaikan mohon agar hukum Terdakwa Riki Aprisandi ringan karena memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang menjadi tanggungan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembuat roti di Roti Piwang;
- Bahwa dahulu Terdakwa Riki Aprisandi bekerja, namun sekarang sudah tidak bekerja karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa sekarang Saksi menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul ada surat-suratnya;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa warna 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna pink hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian tapi Ibu dari Terdakwa Riki Aprisandi ada berkunjung kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No Rangka MH314D0029K340833 dan No Mesin 14D341147;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam dengan No Imei 1. 865932048634529 dan Imei 2.865932048634537;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitrio Yudha Radisman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa setelah saksi Fitrio Yudha Radisman menerima laporan polisi dari Saudara Chiptoni yang melihat postingan di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan informan menghubungi melalui pesan langsung facebook dan menghubungi Terdakwa Riki Aprisandi untuk membeli barang yang dijual di facebook tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitrio Yudha Radisman yang memposting hal tersebut di Facebook adalah Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitrio Yudha Radisman, Saudara Suryanto als Yanto Bin Syukur membalas dan menyampaikan jika ingin membeli 1 (satu) mesin Genset agar menghubungi nomor telepon Terdakwa Riki Aprisandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitrio Yudha Radisman selanjutnya yang Saksi Fitrio Yudha Radisman lakukan setelah itu Saksi Fitrio Yudha Radisman dan informan menuju sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Hasan Ramli RT. 002 RW. 006 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Setelah sampai di rumah tersebut Saksi Fitrio Yudha Radisman langsung bertemu dengan seorang laki-laki dan di suruh masuk ke rumahnya untuk melihat genset yang di posting di FJB (forum jual beli) Natuna dan setelah diperiksa bahwa benar 1 (satu) mesin Genset merek Avatar dan 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT adalah milik Saudara Chiptoni lalu melakukan penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi dan diamankan ke Polsek Bunguran Timur;

- Bahwa Saksi Lukman Nurchakim diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah Terdakwa Riki Aprisandi dan disampaikan oleh Pihak Kepolisian kepada Saksi Lukman Nurchakim selaku ketua RT pada saat penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi, setelah itu Saksi Lukman Nurchakim melihat ada 1 (satu) Buah Genset merk avatar yang berwarna hitam, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk GS berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk RCABATT berwarna hitam putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah;

- Bahwa Saksi Supriadi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa Saksi Supriadi adalah tetangga Terdakwa Riki Aprisandi dan Saksi Supriadi diberitahu oleh Pihak Kepolisian untuk melihat dan menyaksikan penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi dan Saksi Supriadi pergi ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan Saksi Supriadi melihat ada 1 (satu) Buah Genset merk avatar yang berwarna hitam, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk GS berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk RCABATT yang berwarna hitam putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni yang kemudian Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur serahkan kepada Terdakwa Riki Aprisandi;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur serahkan barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Riki Aprisandi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Gunung Air Makan RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur tidak bersama dengan orang lain pada saat mengambil barang tersebut, Saksi melakukannya sendiri;
- Bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur datang ke Pondok milik Saudara Chiptoni lalu langsung mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan;
- Bahwa saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur mengambil barang-barang milik Saudara Chiptoni tersebut karena mendesak, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memiliki hutang dengan Terdakwa Riki Aprisandi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hutang saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur berjanji akan membayar hutang tersebut dalam 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah lebih 1 (satu) minggu, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan yang berwarna Merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke Terdakwa Riki Aprisandi, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil curian dan respon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riki Aprisandi menyampaikan "oh barang curian" lalu saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur jawab "ya, terpaksa";

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebenarnya Terdakwa Riki Aprisandi tidak mau menerima barang tersebut lalu akhirnya Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur paksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur, saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah kepada Terdakwa Riki Aprisandi adalah untuk melunasi hutang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah yang Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur lakukan menitipkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di pinggir jalan Ranai Darat lalu Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur pulang dan membawa ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang mempunyai ide untuk menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset melalui grup facebook;

- Bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang memiliki ide untuk memberikan kontak Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur gunakan untuk memposting menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna;

- Bahwa cara Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur membawa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa pada saat Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur mengambil barang dari Pondok milik saudara Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerima 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah dari saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru diberitahu oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur barang tersebut hasil kejahatan 2 (dua) hari setelah menerima barang-barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa bingung mau mengembalikan barang-barang tersebut kemana lalu Terdakwa simpan dirumah saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kenapa tidak Terdakwa laporkan ke Pihak Kepolisian karena setahu Terdakwa, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur tidak sedang dilaut dan tidak berada di Ranai karena mencari madu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah karena nomor handphone milik Terdakwa diberikan oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebagai orang yang dapat dihubungi jika ingin membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut ada dirumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Mertua Terdakwa dan Terdakwa mengetahui mengapa motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur untuk mengambil 1 (satu) mesin

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fitrio pada saat akan menjual 1 (satu) buah mesin genset;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset adalah Saudara Fitrio;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa kepada Saudara Fitrio. Lalu Saudara Fitrio datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di dalam gudang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Fitrio datang dan melihat 1 (satu) Buah Mesin Genset lalu setelah itu tidak lama datang pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri, barang hasil kejahatan yang Terdakwa Riki Aprisandi terima atau tadah 1 (satu) Buah Mesin Genset;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul adalah milik Saksi Sri Rahma Putri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul ada surat-suratnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri warna 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna pink hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri, Saksi Sri Rahma Putri tidak tahu apakah sudah ada perdamaian tapi Ibu dari Terdakwa Riki Aprisandi ada berkunjung kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Riki Aprisandi als Riki bin M. Pawi** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki/dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Saksi Fitrio Yudha Radisman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Aprisandi berdasarkan Laporan Polisi dari Saudara Chiptoni yang melihat postingan di Facebook bahwa ada yang menjual 1 (satu) mesin Genset melalui Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan kemudian informan menghubungi melalui pesan langsung facebook dan menghubungi Terdakwa Riki Aprisandi untuk membeli barang yang dijual di facebook tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitrio Yudha Radisman dihubungkan dengan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur, bahwa yang memposting hal tersebut di Facebook adalah Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang mengambil 1 (satu) Buah



Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah ayunan yang berwarna merah di sebuah pondok milik Saudara Chiptoni yang kemudian Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur serahkan kepada Terdakwa Riki Aprisandi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa Riki Aprisandi di Jalan Hasan Ramli RT 002 / RW 006 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa cara Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur membawa 1 (satu) buah Mesin Genset, 1 (satu) buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah Ayunan berwarna merah ke rumah Terdakwa Riki Aprisandi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi dan pada saat Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur mengambil barang dari Pondok milik saudara Chiptoni sudah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa Riki Aprisandi, dan bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul yang merupakan milik Mertua Terdakwa dan Terdakwa mengetahui mengapa motor tersebut disita oleh Pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur untuk mengambil 1 (satu) mesin Genset merek Avatar, dan aki sebanyak 2 (dua) buah dengan merek yang berbeda yaitu 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merek RCA BAAT, dan 1 (satu) ayunan berwarna merah;

Menimbang, bahwa saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur mengambil barang-barang milik Saudara Chiptoni tersebut dengan alasan karena mendesak, yang mana Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memiliki hutang dengan Terdakwa Riki Aprisandi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hutang tersebut sudah 1 (satu) minggu sedangkan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur berjanji akan membayar hutang tersebut dalam waktu 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah Ayunan berwarna merah ke Terdakwa Riki Aprisandi, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memberitahu bahwa barang-barang tersebut adalah barang hasil curian dan respon Terdakwa Riki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprisandi menyampaikan "oh barang curian" lalu saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur jawab "ya, terpaksa";

Menimbang, bahwa maksud Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur menyerahkan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah ayunan berwarna merah kepada Terdakwa Riki Aprisandi adalah untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang mempunyai ide untuk menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset melalui grup facebook menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 9 Pro dan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang memiliki ide untuk memberikan kontak Terdakwa Riki Aprisandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitrio Yudha Radisman bahwa Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur membalas dan menyampaikan jika ingin membeli 1 (satu) mesin Genset agar menghubungi nomor telepon Terdakwa Riki Aprisandi;

Menimbang, bahwa Saksi Fitrio Yudha Radisman dan informan menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Hasan Ramli RT. 002 RW. 006 Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Setelah sampai di rumah tersebut Saksi Fitrio Yudha Radisman langsung bertemu dengan seorang laki-laki dan di suruh masuk ke rumahnya untuk melihat genset yang di posting di FJB (forum jual beli) Natuna dan setelah diperiksa bahwa benar 1 (satu) mesin Genset merk Avatar dan 1 (satu) Aki Merek GS, 1 (satu) Aki merk RCA BAAT adalah milik Saudara Chiptoni lalu melakukan penangkapan Terdakwa Riki Aprisandi dan diamankan ke Polsek Bunguran Timur dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi Lukman Nurchakim dan Saksi Supriadi yang masing-masing diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah Terdakwa Riki Aprisandi dan Saksi Lukman Nurchakim dan Saksi Supriadi melihat ada 1 (satu) buah Genset merk avatar yang berwarna hitam, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk GS berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Aki/Accu merk RCABATT berwarna hitam putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah di rumah Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan Terdakwa bingung mau mengembalikan barang-barang tersebut kemana lalu Terdakwa simpan di rumah dan berdasarkan keterangan Terdakwa kenapa Terdakwa tidak melaporkan ke

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian karena setahu Terdakwa, Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur tidak sedang dilaut dan tidak berada di Ranai karena mencari madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut ada di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah karena nomor handphone milik Terdakwa diberikan oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur sebagai orang yang dapat dihubungi jika ingin membeli 1 (satu) buah Mesin Genset dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Fitrio pada saat akan menjual 1 (satu) buah mesin genset dan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Buah Mesin Genset adalah Saksi Fitrio dan setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa kepada Saksi Fitrio. Lalu Saksi Fitrio datang ke rumah Terdakwa lalu setelah itu tidak lama datang pihak Kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Mesin Genset, 1 (satu) buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) buah Ayunan berwarna merah di dalam gudang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang kemudian Terdakwa ikut menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset yang sebelumnya telah diposting oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur di Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memberikan nomor handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan yang salah Terdakwa lainnya adalah Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di dalam gudang di rumah selama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual dan menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah, sehingga memenuhi sub unsur dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (dolus) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur culpa (culpose) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna merah adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur yang kemudian Terdakwa ikut menjual 1 (satu) Buah Mesin Genset yang sebelumnya telah diposting oleh Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur di Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Natuna dan Saksi Suryanto Als Yanto Bin Syukur memberikan nomor handphone Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain itu perbuatan yang salah Terdakwa lainnya adalah Terdakwa menyimpan 1 (satu) Buah Mesin Genset, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk GS yang berwarna Hitam Putih, 1 (satu) Buah Akki/Accu merk RCABATT berwarna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Ayunan berwarna Merah di dalam gudang di rumah selama 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa saat mengetahui barang tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No Rangka MH314D0029K340833 dan No Mesin 14D341147;



Walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Suryanto als Yanto Bin Syukur dalam melakukan kejahatan pencurian, namun terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan Terdakwa dalam membantu/mempermudah dirinya melakukan tindak pidana penadahan, sehingga demi alasan kemanusiaan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul adalah milik Mertua Terdakwa;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Saksi Sri Rahma Putri yang merupakan istri dari Terdakwa, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul adalah milik Saksi Sri Rahma Putri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah didapatkan kesesuaian keterangan antara Terdakwa dan Saksi Sri Rahma Putri bahwa sepeda motor tersebut masih erat kepemilikannya dengan Saksi Sri Rahma Putri, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sri Rahma Putri;

2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam dengan No Imei 1. 865932048634529 dan Imei 2.865932048634537;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan media/alat yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penadahan, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang mana Kabupaten Natuna dikenal sebagai daerah yang aman dan minim kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Aprisandi als Riki bin M. Pawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No Rangka MH314D0029K340833 dan No Mesin 14D341147;
dikembalikan kepada Sri Rahma Putri (saksi ade charge);
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note 8 yang berwarna Hitam dengan No Imei 1. 865932048634529 dan Imei 2.865932048634537;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., dan Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ntn